



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Dirja Tamengge bin Ismit Tamengge, NIK. 7105190510650001, tempat dan tanggal lahir Arakan, 05 Oktober 1965, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jaga V, Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai Pemohon I;

Sarpin Lahengko binti Saleh Lahengko, NIK. 7105190510690001, tempat dan tanggal lahir Arakan, Arakan, 15 Maret 1970, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jaga V, Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai Pemohon II;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Amg., tertanggal 07 Februari 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Januari 1995, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam antara Pemohon I (Dirja Tamengge Bin Ismit Tamengge) dengan seorang perempuan Pemohon II yang bernama (Sarpin Lahengko Binti Saleh Lahengko) yang dilangsungkan di wilayah

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Amg., Hal 1 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I (Dirja Tamengge Bin Ismit Tamengge), berumur 30 tahun, berstatus Perjaka dan Pemohon II (Sarpin Lahengko Binti Saleh Lahengko), berumur 25 tahun, berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai Wali Nasab ayah kandung Pemohon II yang bernama Saleh Lahengko bin Abraham Lahengko disaksikan oleh saksi I yaitu Robo Mahmud dan saksi II bernama Ahmad Nungan, ijab kabul dan mas kawin berupa uang Ro. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1.1. Ravika Tamengge, perempuan, lahir tanggal 30 September 1995;

1.2. Disar Tamengge, laki-laki, lahir tanggal 20 Agustus 2002;

4. Bahwa antara Pemohon I (Dirja Tamengge Bin Ismit Tamengge) dan Pemohon II (Sarpin Lahengko Binti Saleh Lahengko), tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

5. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari KUA Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: B-81/Kua.23.10.1/PW.00/12/2019, tertanggal 16 Desember 2019, menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I (Dirja Tamengge Bin Ismit Tamengge) dan Pemohon II (Sarpin Lahengko Binti Saleh Lahengko) tidak tercatat di register KUA Kecamatan Tombasian Kabupaten Minahasa Selatan;

6. Bahwa Pemohon I (Dirja Tamengge Bin Ismit Tamengge) dan Pemohon II (Sarpin Lahengko Binti Saleh Lahengko) sangat memerlukan Isbath Nikah ini untuk membuat buku nikah, akta kelahiran anak, dan kepentingan hukum lainnya;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Amg., Hal 2 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I (Dirja Tamengge Bin Ismit Tamengge) dan Pemohon II (Sarpin Lahengko Binti Saleh Lahengko) yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan, pada tanggal 7 Januari 1995 adalah sah;
3. Memerintahkan antara Pemohon I (Dirja Tamengge Bin Ismit Tamengge) dan Pemohon II (Sarpin Lahengko Binti Saleh Lahengko) untuk mencatatkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
4. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun 2020;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penambahan keterangan secara lisan mengenai tempat nikah yang lengkap adalah di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan dan tentang wali nikah yang benar Kakak kandung Pemohon II yang bernama Jaka Lahengko saat itu berwakil kepada H. Hamza Nungan Bin Senen Nungan dan tentang saksi nikah yang benar adalah Robo Mahmud dan Ismail Husen;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat di depan sidang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dirja Tamengge (Pemohon I), NIK. 7105190510650001 yang

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Amg., Hal 3 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 22 Februari 2012, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7105190510690001 atas nama Sarpin Lehengko (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 21 Mei 2012, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7105190809082445 atas nama Kepala Keluarga Dirdja Tamengge (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 19 Januari 2011, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, (Bukti P.3);

4. Surat Keterangan Nomor: B-81/Kua.23.10.1/PW.00/12/2019, tertanggal 16 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, (Bukti P.4);

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) saksi sebagai berikut:

1. Robo Mahmud bin Burhan Mahmud, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan; di bawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal keduanya baik Pemohon I maupun Pemohon II karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Amg., Hal 4 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 1995 di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Jaka Lahengko saat itu berwakil kepada H. Hamza Nungan Bin Senen Nungan, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Robo Mahmud dan Ismail Husen, serta dengan mas kawin berupa uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh banyak orang;
 - Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
 - Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
 - Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa, saksi tahu hingga saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri saja, yaitu Pemohon II;
 - Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk membuat Akta Nikah dalam rangka melengkapi syarat pembuatan Akta Kelahiran Anak;
2. H. Hamza Nungan Bin Senen Nungan, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan; dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Amg., Hal 5 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal keduanya baik Pemohon I maupun Pemohon II karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 1995 di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Jaka Lahengko saat itu berwakil kepada saksi sendiri, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Robo Mahmud dan Ismail Husen, serta dengan mas kawin berupa uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri saja, yaitu Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk membuat Akta Nikah dalam rangka melengkapi syarat pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Amg., Hal 6 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon tidak membantah dan membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi di sidang kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam permohonannya telah mengajukan isbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 7 Januari 1995 di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Jaka Lahengko saat itu berwakil kepada H. Hamza Nungan Bin Senen Nungan, disaksikan 2 saksi nikah yaitu Robo Mahmud dan Ismail Husen dan dengan mas kawin berupa uang Rp 10.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun perkawinan para Pemohon tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Tombasian, dan para pemohon mengajukan permohonan isbath nikah dengan tujuan untuk Akta Kelahiran Anak oleh karena itu para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 4 (empat) bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 4 (empat) bukti surat para Pemohon (P.1, P.2, P.3 dan P.4) setelah diperiksa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Amg., Hal 7 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena itu keempat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk (Keluarga) yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang dan oleh karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan Umumnya angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Agama Amurang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Isbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) telah ternyata perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan. Oleh karena itu permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi para Pemohon setelah diperiksa dan didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing ternyata bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut keterangannya secara materiil;

Menimbang, bahwa secara materiil ternyata keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan masing-masing saksi antara satu dengan yang lainnya ternyata telah saling bersesuaian dan relevan dengan pokok-pokok permohonan para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat secara materiil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Amg., Hal 8 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai syariat Islam pada tanggal 7 Januari 1995 di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Jaka Lahengko yang berwakil kepada H. Hamza Nungan Bin Senen Nungan dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Robo Mahmud dan Ismail Husen, serta dengan mas kawin berupa uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2.-----

Bahwa, atas perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan dan tidak terdapat sesuatu hubungan atau keadaan apapun yang menghalangi dilangsungkannya akad nikah tersebut atau dinyatakan tidak sahnya akad nikah tersebut;

3.-----

Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama Ravika Tamengge dan Disar Tamengge;

4.-----

Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;

5. Bahwa, alasan/tujuan Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mengurus penerbitan Akta Nikah sebagai kelengkapan penerbitan akta kelahiran dari anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدي وبولي الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"; dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Amg., Hal 9 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه ويقبل إقراره البالغ

Artinya: “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan menurut baik menurut syari’at Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat ini telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan ternyata permohonan isbat nikah ini juga diajukan berdasar kepentingan penerbitan akta nikah sebagai kelengkapan untuk mengurus penerbitan akta kelahiran dari anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon telah dapat membuktikan peristiwa perkawinan (akad nikahnya) yang dilaksanakan sesuai syariat Islam dan juga tidak ada halangan perkawinan menurut syari’at (hukum agama) Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ternyata telah pula terdapat cukup alasan bagi para Pemohon untuk mengajukan pengesahan nikahnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon yang termuat dalam petitum angka 2 surat permohonannya dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan mereka belum dicatatkan, maka agar perkawinan tersebut memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, berdasarkan bukti (P.3) permohonan para Pemohon sebagaimana termuat

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Amg., Hal 10 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam petitum angka 3 surat permohonannya dinyatakan dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Amurang Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Amg. tertanggal 07 Februari 2020 dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 60 B ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Perma Nomor 1 tahun 2014, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang tahun 2020;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dirja Tamengge bin Ismit Tamengge) dengan Pemohon II (Sarpin Lahengko binti Saleh Lahengko) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 1995 di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp 304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun 2020;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 M., bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 H., oleh kami Nur Amin, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., M.H. dan Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Adil, S.Ag., M.HI. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Amg., Hal 11 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.

Ketua Majelis,

ttd.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Adil, S.Ag., M.HI.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 248.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 304.000,00 |

(tiga ratus empat ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya,
Plt. Panitera,

Muhammad Adil, S.Ag., M.HI.

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Amg., Hal 12 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)